



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2019

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara, serta melaksanakan Rekomendasi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 710/5355 tanggal 1 November 2018 Hal Rekomendasi Hasil Perbaikan Data Urusan Pemerintahan, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah, maka sebagai pelaksana Teknisnya perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KONAWE UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kelembagaan dan social budaya masyarakat;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi desa, sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis dalam bidang unit pelaksana teknis dinas Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugas dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 - d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;
 - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dinas;
- b. pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan pelaporan dinas;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkungan dinas;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf a, mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pengawasan, monitoring, evaluasi, pengelolaan administrasi, akuntansi, perbendaharaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, kerumahtanggaan, administrasi umum dan kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan peralatan dan perlengkapan

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervise, pembinaan, evaluasi bidang pengelolaan administrasi dan evaluasi desa, peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;

- c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif, evaluasi dan pelaporan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan terdiri atas :
 - a. Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Aset Pemerintah Desa;
 - c. Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pendataan, bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa, pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa, sistem informasi data desa/kelurahan, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, serta perencanaan pembangunan partisipatif;

- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Aset Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Aset Pemerintah Desa.
- (3) Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, standarisasi kerja serta pedoman dan petunjuk teknis dalam menata, mengelola kelembagaan, kerjasama dan evaluasi perkembangan desa.

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 18

- (1) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi dalam bidang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketahanan Masyarakat Desa, serta Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
- (2) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pendataan, bimbingan teknis, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi dan pelatihan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, standarisasi dan pendataan serta monitoring dan evaluasi Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan, koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar;
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pendataan, bimbingan teknis, pembinaan, koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Kelima

Bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Pasal 22

- (1) Bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Permodalan Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;

- (2) Bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), Bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMDES, Pengembangan Usaha BUMDES permodalan Ekonomi desa serta Usaha Ekonomi masyarakat Desa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan kelembagaan BUMDES, pengembangan Usaha BUMDES Permodalan Ekonomi Desa serta Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- c. Menyiapkan penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan kelembagaan BUMDES, pengembangan Usaha BUMDES permodalan Ekonomi desa serta Usaha Ekonomi masyarakat Desa;
- d. Melakukan Bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan kelembagaan BUMDES, pengembangan Usaha BUMDES permodalan Ekonomi desa serta Usaha Ekonomi masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan dibidang pengelolaan kelembagaan BUMDES, pengembangan Usaha BUMDES permodalan Ekonomi desa serta Usaha Ekonomi masyarakat Desa;
- f. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa;
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam;
- h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi desa;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kawasan Perdesaan;
 - b. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas;
 - c. Seksi Pengembangan Fasilitas Permodalan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan pengembangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kawasan Perdesaan.
- (2) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan Bidang dalam penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kerjasama dan pengembangan Kapasitas;
- (3) Seksi Pengembangan Fasilitas Permodalan dan Pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis, dibidang Pengembangan fasilitasi Permodalan dan Pemasaran;

Bagian Keenam

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna (TTG)

Pasal 26

- (1) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna;
- (2) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan teknologi Tepat Guna;
- b. Perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan teknologi Tepat Guna;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan teknologi Tepat Guna;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan teknologi Tepat Guna;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pembinaan bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan teknologi Tepat Guna;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna, terdiri atas :
 - a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - b. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Seksi Kerjasama, Pengkajian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna.

Pasal 29

- (1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan;
 - c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan perdesaan;

- e. Membuat laporan hasil kegiatan seksi pemanfaatan sumber daya alam;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - g. Mengkoordinasikan, mengembangkan dan memfasilitasi pos pelayanan teknologi perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan dan warung teknologi di Desa/Kelurahan;
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kerjasama, Pengkajian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan bahan, data dan informasi mengenai kerjasama, pengkajian dan pemetaan pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk penerapannya;
 - b. Merumuskan kebijakan mengenai Pengkajian Alat Teknologi Tepat Guna dan pemetaan serta kerjasama;
 - c. Merumuskan kebijakan dalam pemetaan pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat;
 - d. Memfasilitasi pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat pada kelompok pemanfaat;

- e. Memfasilitasi pembentukan kelompok pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat serta syarat-syarat pembentukannya;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi tepat guna, kerjasama, pemetaan dan hasil pengkajian untuk penerapan pada masyarakat;
- g. Mengkoordinasikan, mengembangkan dan memfasilitasi Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan dan warung teknologi di Desa/Kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan seksi Kerjasama, Pengkajian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 33

- 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan administrator
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon Va atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal, 8 Januari 2019

 BUPATI KONAWE UTARA, 



H. RUKSAMIN R

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal, 8 Januari 2019

 SEKRETARIS DAERAH, 




H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 244

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 JANUARI 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA, &
H. Ruksamin
H. RUKSAMIN